



Perkara nomor : 54/Pid.B/2012/PN.SRLN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMMAD ;
Tempat Lahir	:	Drien Tujoh (Aceh) ;
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 12 April 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Desa Drien Tujoh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 07 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2012 s/d tanggal 16 Februari 2012 ;
3. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012 ;
5. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 25 April 2012 ;
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

6.1.Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

6.2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana



6.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6.4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6.5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kertas koran ;
- 1 (satu) plastik hitam ;
- 1 (satu) simcard As nomor 085357588788
- 1 (satu) simcard Simpati nomor 081362924374
- 1 (satu) simcard Simpati nomor 082181268967
- 1 (satu) simcard Simpati nomor 082173981109

Dimusnahkan.

- Print out / copy pesan singkat dan panggilan dari Operator Selular

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B-8448-ZV beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B-8448-ZV ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1112 warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1202 warna putih bening
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 5130 warna hitam merah les biru
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 101 warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).**

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis**, tanggal **10 Mei 2000 dua belas**, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ROZIYANTI, SH.**, dan **HIKA D ASRIL PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2000 dua belas** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RIDWAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **YURIS WANDI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROZIYANTI, SH.**

JULIUS PANJAITAN, SH.,MH.

2. **HIKA D ASRIL PUTRA, SH.**

Panitera Pengganti,

R I D W A N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)